

Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pelaku Konsumsi Miras Di Kecamatan Mojolaban

Legal Responsibility for Alcohol Consumers in Mojolaban District

Hanafi Dwi Laksono¹, Aris Prio Agus Santoso¹

E-mail : hanafid12018@gmail.com

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta

Info Artikel

Submitted: 10 Mei 2024 | Revised: 16 Mei 2024 | Accepted: 20 Mei 2024

How to cite: Ilham Hendra Prabowo dan Aris Prio Agus Santoso, "Upaya Penegakan Hukum Balap Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah (Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta)", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 32-44.

ABSTRACT

The behavior of consuming alcohol in the Sukoharjo district, Central Java province has made the environment around the community become disturbed and uncomfortable, this behavior can be included in the category of social pathology, so that the authorities or in this case the police give punishment to the perpetrator for this detrimental action in order to reduce negative impact on the community environment and in order to minimize the spread of alcohol consumption behavior. People who consume alcohol usually start drinking around 10 pm to 3 am, sometimes people who consume alcohol also make noise on the street and even around people's homes. The aim of this research is to provide education to the wider community regarding law enforcement regarding alcohol consumption activities. This research method uses normative legal research methods using qualitative data analysis. The results of this research show that the perpetrators of alcohol consumption consist of various age groups between 18 years and 50 years, however, the majority of those who consume alcohol are young people aged 18 to 25 years. This condition occurs because young people lack knowledge about the dangers of consuming alcohol and what legal consequences result from consuming alcohol. Cultural factors and the social environment are also the causes of alcohol consumption behavior.

Keyword: *Young People, Alcohol, Society, Law.*

ABSTRAK

Perilaku konsumsi minuman keras didaerah kabupaten sukoharjo,provinsi jawa tengah sudah membuat lingkungan disekitar masyarakat menjadi terganggu dan tidak nyaman,perilaku tersebut dapat dimasukkan dalam kategori patologi sosial, sehingga pihak berwajib atau dalam hal ini polisi memberikan hukuman kepada pelaku atas tindakan yang merugikan tersebut guna mengurangi dampak negatif di daerah lingkungan masyarakat dan guna memperkecil penyebaran perilaku konsumsi minuman keras tersebut. Para pelaku konsumsi miras biasanya mulai minum kurang lebih antara jam 10 malam hingga 3 pagi, terkadang para pelaku konsumsi minuman keras ini juga membuat keributan di jalan bahkan di sekitar area rumah warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat luas mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan konsumsi minuman keras. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dari konsumsi miras ini terdiri dari berbagai jenjang usia antara 18 tahun hingga 50 tahun,akan tetapi mayoritas yang mengkonsumsi miras adalah anak muda berusia 18 hingga 25 tahun. Kondisi ini terjadi karena minimnya pengetahuan anak muda mengenai bahaya dari konsumsi minuman keras dan apa saja akibat hukum yang disebabkan dari konsumsi minuman keras tersebut, faktor budaya dan lingkungan pergaulan juga menjadi penyebab dari terjadinya perilaku konsumsi minuman keras.

Kata Kunci: *Anak Muda, Minuman Keras, Masyarakat, Hukum.*

Pendahuluan

Remaja mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana mereka mencari identitas diri. Ini ditandai dengan perilaku tertentu yang mereka lakukan untuk menemukan jati diri mereka. Anak-anak pada masa ini cenderung mencari kemandirian dan menolak campur tangan, termasuk dari keluarga mereka sendiri. Kondisi ini disebabkan karena mereka berada di antara masa kelahiran dan permulaan kedewasaan, yang merupakan tahap perkembangan penting dalam hidup. Mereka mengalami tahap bermain, atau yang dikenal sebagai tahap "Game Stage", dalam pencarian identitas diri. Masalah yang muncul selama periode ini adalah keterbatasan pemikiran yang kadang-kadang dapat membahayakan orang lain. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi sangat penting dalam membimbing anak-anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Pengaruh dari teman sebaya atau peer group juga sangat signifikan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak-anak pada masa ini, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami dengan siapa anak-anak mereka bergaul.¹

Remaja merupakan potensi penting bagi masa depan suatu bangsa. Meskipun ada banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh remaja saat ini, serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh organisasi pelajar dan mahasiswa, namun juga menyaksikan meningkatnya gejala kemerosotan moral di kalangan sebagian pemuda, yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh remaja yang masih dalam proses pencarian identitas seringkali mengganggu ketenangan orang lain. Perilaku-perilaku ringan seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak produktif seperti minum-minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang, terlibat dalam pertengkaran, berjudi, dan sejenisnya, akan membawa dampak buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan orang lain di sekitarnya.²

Dekadensi moral atau degradasi moral, yang sering disebut sebagai kemerosotan moral pada remaja, merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Masalah ini timbul karena beberapa faktor, termasuk pengaruh globalisasi yang memungkinkan masuknya pengaruh dari berbagai belahan dunia ke Indonesia dengan mudah. Globalisasi, sementara memberikan

¹ R. Fahrul, Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Mataram, 2021, Vol.5 No.1.

² S. Dadan, H.Suhadi,Budiarti S.Meylani. Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. Journal Unpad,Bandung, 2017 Vol.4 No.2.

dampak positif, juga membawa dampak negatif seperti degradasi moral pada remaja. Salah satu bentuk degradasi moral yang muncul adalah kenakalan remaja atau Juvenile Delinquency. Kenakalan remaja merupakan bentuk penyimpangan sosial atau penyakit sosial, yang bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis: yang dapat dimaafkan dan yang tidak. Kenakalan remaja yang melanggar norma hukum termasuk dalam kategori yang tidak dapat dimaafkan. Berbagai jenis kenakalan remaja seperti tawuran, vandalisme, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan konsumsi minuman keras semakin banyak terjadi.³

Pergaulan bebas yang membawa pada konsumsi minuman keras seringkali menjadi bagian dari kisah-kisah remaja di banyak tempat. Misalnya, di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, terdapat sekelompok remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas. Mereka biasanya berkumpul di tempat-tempat yang sepi di luar kota pada malam hari, menjauh dari pandangan orang tua atau warga lainnya. Salah satu remaja, namanya Reno, terlibat dalam pergaulan ini. Dia adalah siswa SMA yang suka mencari sensasi baru. Reno dan teman-temannya sering menghabiskan waktu di sebuah bangunan di pinggir sawah, tempat mereka bisa bermain musik keras-keras, bercanda, dan tentu saja, minum-minuman keras yang mereka bawa dari rumah.⁴

Awalnya, mereka hanya mencoba-coba untuk merasakan sensasi berbeda. Mereka menganggap bahwa minuman keras adalah cara untuk melepaskan diri dari tekanan dan rasa tegang. Tetapi, seiring berjalannya waktu, konsumsi minuman keras menjadi semakin sering dan berlebihan. Reno dan teman-temannya tidak menyadari bahwa pergaulan bebas dan konsumsi minuman keras telah membawa mereka pada bahaya. Mereka mulai mengalami masalah dalam kehidupan sekolah dan keluarga mereka. Prestasi akademis Reno merosot, dan hubungannya dengan orang tua menjadi tegang karena seringkali dia pulang larut malam dalam keadaan mabuk.

Konsumsi miras juga merupakan salah satu kenakalan remaja, pengetahuan remaja mengenai minuman beralkohol masih kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa minuman beralkohol dianggap sebagai minuman yang menyenangkan, dapat memberikan kesenangan, mengurangi stres, dan memberikan sensasi hangat pada tubuh. Jenis-jenis minuman beralkohol yang dikenal termasuk bir, ciiu, vodka, arak, wiski, dan anggur merah. Meskipun demikian, tidak semua jenis minuman beralkohol dikonsumsi oleh informan,

³ Ibid

⁴ F.Erik, H.Lisna, D.Alfina, R.Rizki, F.Firdaus, Penyuluhan Hukum Terkait Tindak Pidana Miras Terhadap Remaja Di SMPN 2 Banjaran. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Bandung, 2023, Vol.2 No.2.

namun mereka cenderung lebih sering mengonsumsi bir karena memiliki kadar alkohol yang rendah, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mengelompokkan minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol 1%-5%.⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan keterangan dan menemukan permasalahan hukum sosial di daerah Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan narasumber Ketua Rw 5 terdapat kurang lebih hampir 40% pemuda yang ada di wilayah tersebut mengonsumsi minuman keras. Mayoritas dari konsumen minuman keras ini berumur antara 17-25 Tahun, dengan Tingkat Pendidikan mulai dari SMA-Mahasiswa dan ada juga yang sudah bekerja. Ketika ditanya tentang apa alasan mengonsumsi minuman keras, narasumber menjelaskan bahwa alasan dari mengonsumsi minuman keras tersebut adalah sebagai penenang dan penghilang stress.




Gambar.1.1 Tren Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia

Konsumsi dari minuman keras ini dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat antara lain seperti masalah keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta kesejahteraan remaja yang mengonsumsi minuman keras tersebut. Oleh karena

⁵ Zumaroh, E.B Risna, Perilaku Konsumsi Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Kunir Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Jurnal Kesehatan dan Keperawatan Masyarakat, Jepara, 2015, Vol. 1 No. 5,

itu dengan adanya ancaman dampak negatif yang ditimbulkan dari konsumsi miras tersebut membuat penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dan mengkaji lebih jauh mengenai “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pelaku Konsumsi Miras Di Kecamatan Mojolaban”

Kerangka Konsep



Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam aturan yang kokoh dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai implementasi nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan sosial.

Dalam menggambarkan efektivitas hukum, salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap dan tindakan teratur, adalah untuk membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada munculnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan dari hukum terhadap sikap dan perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Konsep tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dan dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai delik. Pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana⁶

Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut *library research*.

Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian dan membaca banyak buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*literature study*) data yang telah dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa hasil dari studi pustaka seperti jurnal, skripsi, tesis dan dokumen lainnya.

Teknik Analisa Data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menyajikan

⁶ Damang Averroes Al-Khawarizmi, Efektivitas Hukum. [https:// www. negarahukum. com/ efektivitas - hukum.html](https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html), November 21, 2011

data yang deskriptif dan terperinci seperti apa yang telah diamati dan dipelajari secara menyeluruh.

Hasil Dan Pembahasan

1.1 Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merujuk pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu remaja, yang seringkali melanggar norma-norma sosial atau hukum yang berlaku. Perilaku kenakalan remaja dapat mencakup berbagai hal, seperti tawuran, penggunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, vandalisme, pencurian, dan lain sebagainya.

Dasar hukum kenakalan remaja terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut, kenakalan remaja ditangani secara khusus dalam sistem peradilan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana, memberikan sanksi yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak, serta mendidik anak agar tidak mengulangi perilaku menyimpang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum untuk menangani kenakalan remaja melalui pendekatan rehabilitatif dan preventif, dengan memberikan kesempatan kepada remaja untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.

Selain itu, beberapa dasar hukum terkait kenakalan remaja juga dapat ditemukan dalam regulasi lokal atau peraturan daerah yang mengatur tindakan-tindakan khusus yang sering dilakukan oleh remaja di lingkungan tertentu, seperti peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum atau larangan konsumsi minuman keras di bawah umur. Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja ini antara lain :

1. Pengaruh dari pergaulan bebas
2. Menjadi korban bullying sehingga menimbulkan stress dan mencoba mengurangi stress yang dialami dengan minuman beralkohol
3. Faktor keluarga yang tidak harmonis
4. Faktor individu, seperti gangguan mental, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya ketrampilan dalam berhubungan sosial

1.2 Minuman Keras

Minuman keras atau miras adalah minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah tertentu. Alkohol dalam minuman keras disebut etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) , seperti bir, anggur, wiski, vodka, dan sejenisnya. Alkohol merupakan zat psikoaktif yang dapat memengaruhi fungsi otak dan perilaku seseorang. Konsumsi minuman keras dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial individu apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan kerusakan otak, gangguan fisik dan mental serta dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan kekerasan karena ketidak sadaran pelaku konsumsi miras dalam bertindak saat mabuk.

Dasar hukum terkait dengan minuman keras biasanya mencakup regulasi pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, penjualan, dan konsumsi minuman tersebut. Di Indonesia, dasar hukum terkait minuman keras yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai keamanan pangan, termasuk pengaturan terkait dengan minuman beralkohol.
2. KEPRES Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
3. Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras: Beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah yang melarang penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah tertentu.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP mengatur tentang tindak pidana terkait dengan penggunaan minuman keras, seperti penyalahgunaan atau pemakaian di tempat umum.⁷

1.3 Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pelaku Konsumsi Minuman Keras

Pertanggungjawaban konsumsi minuman keras di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti sosial, kesehatan, dan hukum. Secara sosial, konsumsi minuman keras bisa memiliki dampak negatif terhadap individu dan masyarakat, seperti terjadinya kekerasan, kecelakaan, dan gangguan ketertiban umum. Dari segi kesehatan, konsumsi minuman keras dapat menyebabkan

⁷ W.S. Ni, P. Jusdin, M.W. Sastro, Perilaku Remaja Dalam Mengonsumsi Minuman Keras Di Desa Bongo Iv Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Boalemo, 2017, Vol.2 No.2.

berbagai masalah, seperti gangguan hati, gangguan mental, dan kematian dini. Secara hukum, konsumsi minuman keras diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang melarang penjualan, produksi, dan distribusi minuman keras kepada orang di bawah umur serta mengatur pembatasan penjualan dan promosi minuman keras. Pertanggung jawaban hukum dalam penyebaran atau pendistribusian dan konsumsi miras turut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)⁸

Oleh karena itu, pertanggungjawaban konsumsi minuman keras di Indonesia melibatkan tanggung jawab individu dalam mengontrol konsumsinya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penjualan serta promosi minuman keras, serta tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif konsumsi minuman keras dan mengurangi prevalensi konsumsi minuman keras di masyarakat. Berikut adalah beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan:

1. Denda: Pelaku konsumsi miras atau penjual miras ilegal dapat dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah berdasarkan PERDA yang dikeluarkan.
2. Pidana Penjara: Pelaku konsumsi miras ilegal atau penjual miras tanpa izin dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp.2.000.000.000 (2 miliar rupiah.)
3. Penahanan dan Penyitaan: Barang bukti miras ilegal dapat ditahan oleh pihak berwenang selama proses penyidikan dan pemeriksaan. Selain itu, barang tersebut juga dapat disita oleh negara.
4. Pencabutan Izin Usaha: Bagi pelaku usaha yang menjual miras ilegal atau tanpa izin, dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pemerintah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah.
5. Pemusnahan Barang: Barang miras ilegal yang disita dapat dimusnahkan oleh pihak berwenang setelah proses hukum selesai.
6. Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana, pelaku konsumsi miras ilegal atau penjual miras tanpa izin juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau penutupan tempat usaha.⁹

⁸ A. Livita, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung kadar alkohol dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kel. Belawan Ii Kec. Medan Belawan), Medan, 2020, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

⁹ A.R. Annisa, A. Muhammad, F.U. Nur, Analisis dan Penanganan Perilaku Minuman Keras Pada Remaja: Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pinrang. *Journal of Art, Humanity and Social Studies*, Pinrang, 2023, Vol. 3 No. 2.

Sedangkan pertanggung jawaban hukum bagi pelaku konsumsi dan penjual minuman keras terdapat pada KUHP,yaitu :

a) Pasal 492

Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selamalamanya enam hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.375.000. (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

b) Pasal 536

Barang siapa nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

c) Pasal 537

Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)

d) Pasal 538

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)¹⁰

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas,dapat diambil kesimpulan bahwa kenakalan remaja yang marak terjadi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh pergaulan bebas,hubungan dengan keluarga,korban bullying dan faktor dari anak itu sendiri. Pentingnya memberikan pendidikan moral dan mental kepada anak dapat mengurangi persentase terjadinya kenakalan remaja,kontrol terhadap pergaulan anak juga dapat mencegahnya akan tetapi tetap berikan kebebasan pada anak tersebut agar tidak merasa terkekang oleh keluarga.Sedangkan pertanggung jawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku konsumsi dan penjual minuman keras adalah sanksi pidana dan sanksi

¹⁰ S.I.P. Yola, Pengaruh Remaja Yang Mengkonsumsi Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Dilakukan Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Studi Di Kota Pontianak. Jurnal Untan, Pontianak, 2021, Vol.4 No.1.

administrasi dengan minimal pidana kurungan selama 6 hari dan maksimal selama tiga minggu dan sanksi administrasi berupa denda sebanyak Rp.1.500 sampai dengan Rp.375.000. Penulis memberikan saran kepada pihak berwenang dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislatif untuk mengubah isi hukuman baik KUHP maupun Undang-Undang terkait yang sudah lama karena nominal sanksi administrasi dan waktu kurungan yang diberikan dapat dibilang tidak memuaskan dan terkesan kurang memberikan efek jera bagi para pelaku.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu terkait dengan pencegahan secara preventif mengenai kenakalan remaja yaitu memberikan bimbingan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, memberikan kebasan terhadap anak namun tetap dalam pengawasan orang tua, mengontrol pergaulan anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang berdampak negatif. Untuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku konsumsi miras lebih baiknya diperbarui karena nominal denda dan pidana kurungan yang menurut penulis masih kurang dalam memberikan efek jera, perlunya dibuatkan undang-undang tersendiri bagi produsen minuman keras, distributor, penjual dan konsumen minuman keras karena belum ada undang-undang yang mengatur secara detail mengenai minuman keras dan kebanyakan undang-undang yang membahas terkait minuman keras sudah lama (perlu pembaruan).

Daftar Pustaka

- A. Livita, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung kadar alkohol dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kel. Belawan Ii Kec. Medan Belawan)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). 2020
<http://repository.uinsu.ac.id/11278/1/SKRIPSI%20LIVITA%20APRIAN%20PDF.pdf>
- A.R. Annisa, A. Muhammad, F.U. Nur, Analisis dan Penanganan Perilaku Minuman Keras Pada Remaja: Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pinrang. *Journal of Art, Humanity and Social Studies*. Vol. 3 No. 2, 2023
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Efektivitas Hukum*. [https:// www.negarahukum.com/ efektivitas - hukum.html](https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html), November 21, 2011

- F.Erik, H.Lisna, D.Alfina, R.Rizki, F.Firdaus, Penyuluhan Hukum Terkait Tindak Pidana Miras Terhadap Remaja Di SMPN 2 Banjaran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.2 No.2, 2023
- Hasna, *Konsep Diri Remaja Yang Terlibat Minuman Keras (Khamar) Di Lingkungan Rampusa Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare). 2020
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1857/1/15.3200.041.pdf>
- H. Palirone, *Kebiasaan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara)*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ambon) 2020
<http://repository.iainambon.ac.id/1117/1/BAB%20I%2C%20III%2C%20V.pdf#>
- Jatmiko, Datu. *Kenakalan Remaja Klithih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Humanika, hlm.1, 2021
- N. Muhammad, A. Salimin, I. La, Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Selami IPS* Vol.16 No.2, 2023
- R. Fahrul, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol.5 No.1, 2021
- S. Dadan, H.Suhadi, Budiarti S.Meylani. *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*. Bandung: *Journal.Unpad* Vol.4 No.2, 2017
- S.I.P. Yola, Pengaruh Remaja Yang Mengonsumsi Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Dilakukan Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Studi Di Kota Pontianak. *Jurnal Untan* Vol.4 No.1, 2021
- S.Y. Rezky, *Analisis Perilaku Menyimpang Di Masyarakat Terhadap Kasus Peredaran Minuman Keras Tradisional (Ballo') (Studi Kasus Desa Majannang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar), 2018 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2606-Full_Text.pdf
- W.S. Ni, P. Jusdin, M.W. Sastro, Perilaku Remaja Dalam Mengonsumsi Minuman Keras Di Desa Bongo Iv Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* Vol.2 No.2, 2017

Z.D. Tottona, H. Fatolosa, S. Sesuaikan, Perilaku Remaja Dalam Mengonsumsi Minuman Keras Di Desa Hilindrasoraya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No. 1, 2022

Zumaroh, E.B Risna, Perilaku Konsumsi Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Kunir Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Jurnal Kesehatan dan Keperawatan Masyarakat*, Vol. 1 No. 5, 2015